

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana strategis disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Way Kanan tahun 2021-2026 yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengantisipasi berbagai persoalan aktual yang akan dihadapi oleh seluruh masyarakat Kabupaten Way Kanan. Hal ini terkait juga dengan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban Pemerintah Daerah yang *good governance* dan *clean government*, yang hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta aspirasi masyarakat. Rencana strategis Kabupaten Way Kanan merupakan Dokumen perencanaan teknis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di Kabupaten secara terencana dan bertahap dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan, memerlukan integrasi antara keahlian dengan sumber daya manusia lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik ditingkat Kabupaten maupun tingkat Nasional. Tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) diantaranya adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun., memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia dan mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua Perempuan dan anak Perempuan. upaya penurunan angka kelahiran, antara lain melalui intensifikasi Program Keluarga Berencana (KB). Upaya itu amat penting dilakukan mengingat program KB pada era reformasi perlu terus ditingkatkan.


Kurang terfasilitasinya penduduk melakukan pembatasan kelahiran akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan penduduk dan peningkatan itu umumnya berasal dari kelahiran yang tidak diinginkan (unwanted child). Diperlukan peran pemerintah dalam pembangunan program KB, mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih rendah. Selain itu juga Ini terjadi karena faktor modernisasi berakibat membaiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu.

Untuk itu disusunlah perencanaan strategis lima tahunan yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk di implementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Agar apa yang menjadi harapan semua pihak dapat berjalan dengan baik maka perlu penyatuan persepsi dan arah tindakan, untuk itulah dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana lima tahunan yang berpedoman kepada visi dan misi pembangunan di dalam RPJMD sebagai bahan awal dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 tahun ke depan.

Dalam tahapan tersebut, Renstra masuk kedalam tahapan menengah dengan jangka waktu 5 Tahun. Berikut tahapan penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Tahapan Penyusunan Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan



1. Tahapan persiapan meliputi pembentukan Tim Penyusun Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dan pengumpulan bahan-bahan dalam penyusunan dan menyusun Agenda Kerja Tim
2. Penyusunan Rancangan Awal meliputi analisa gambaran pelayanan Inspektorat, analisa permasalahan yang dihadapi, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isustrategis, perumusan tujuan dan sasaran serta kinerja Dinas P3AP2KB, perumusan arah strategi dan program serta kegiatan.
3. Lintas SKPD meliputi pembahasan bersama SKPD terkait (BAPPEDA) untuk menyelaraskan Renstra dengan dokumen perencanaan daerah.
4. Rancangan Akhir meliputi penyempurnaan Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan menjadi rancangan akhir untuk mempertajam strategi renstra.
5. Penetapan meliputi penetapan Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan oleh Bupati Way Kanan.

Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu, RPJPD, RPJMD Kabupaten Way Kanan dan Renstra Dinas PPPA dan BKKBN Provinsi Lampung. Hal ini dikarenakan strategi dan sasaran kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan menyelaraskan dengan apa yang ada di dalam dokumen perencanaan lainnya, seperti tujuan Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan yang menyesuaikan dengan sasaran strategis Pemerintah Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategi (Renstra) Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

16. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
18. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2015-2019 Provinsi Lampung
20. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 2016-2021 Kabupaten Way Kanan
21. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.
22. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
23. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas P3AP2KB Daerah Kabupaten Way Kanan.
24. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

di Kabupaten Way Kanan.

25. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renstra 2021-2026 Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam melaksanakan fungsi Dinas P3AP2KB untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Way Kanan adalah:

1. Menjadi acuan kerja resmi bagi Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Way Kanan.
2. Menjadi acuan resmi untuk penilaian Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.

1.4 Sistematika Penulisan

Perencanaan Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan, Landasan hukum, dan sistematika penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYAAANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran, (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dimualia dengan perumusan Visi dan diturunkan menjadi Misi, sebagai penentuan tujuan dan sasaran

jangka menengah yang dituangkan dalam bentuk kebijakan dan strategi.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sarana dan pendanaan indikatif

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam periode 2021-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

VII Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

BAB PENUTUP

VIII

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN

2.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian kuantitas penduduk, dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB;

- f. pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- g. pelaksanaan pelayanan KB;
- h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- i. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Dinas yang meliputi pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas;
- d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;

- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan;
- h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- i. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas;
- j. penetapan rumusan kebijakan pengoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- m. pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat, membawahi:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Perencanaan; dan
- c. Subbagian Keuangan.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah tangga dan pencatatan aset serta administrasi kepegawaian di Lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. Pelaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
- d. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di Lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;
- f. menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;

- h. melaksanakan dan pelayanan hubungan masyarakat;
- i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- j. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
- k. menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
- l. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan Dinas;
- m. menyusun bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Dinas;
- n. melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- p. menyusun dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- q. menyusun dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan pemberian penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- r. menyusun dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- s. memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- t. menyusun dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;

- u. melaksanakan pengoordinasian penyusunan administrasi Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Subbagian Perencanaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

1. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
2. menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan program kerja Dinas;
3. melaksanakan penyusunan rencana strategis Dinas;
4. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program Dinas;
5. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran Dinas;
6. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan Dinas;
7. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;

8. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik Dinas;
9. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
10. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Dinas;
11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
12. melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
13. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan bahan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
- d. melaksanakan penyusunan dan pengoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;
- e. melaksanakan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;

- f. melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- g. melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan menyiapkan bahan pembinaan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- h. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas;
- i. melaksanakan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
- k. melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- m. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas dengan sub unit kerja lain di Lingkungan Dinas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- o.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;

- h. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- j. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- l. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
- m. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- n. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- o. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, membawahi :

- a. Seksi Pengarusutamaan Ekonomi;
- b. Seksi Pengarusutamaan Sosial, Politik dan Hukum; dan
- c. Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga.

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Seksi Pengarusutamaan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengarusutamaan Ekonomi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;

- d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- i. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- j. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;

- l. menyiapkan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang ekonomi;
- m. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
- n. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pengarusutamaan Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengarusutamaan Sosial, Politik dan Hukum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;

- d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- i. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- j. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan,

pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum;

- l. menyiapkan pelebagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial, politik dan hukum;
- m. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
- n. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan hukum; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kasi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengarusutamaan Kualitas Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;

- d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang kualitas keluarga;
- g. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- h. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- i. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- j. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;
- k. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga;

- l. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang kualitas keluarga; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- c. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- i. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- k. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam

situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- n. penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- o. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- p. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- q. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- r. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- s. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- t. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- u. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- v. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- w. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- x. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- z. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- aa. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- bb. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- cc. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- dd. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ee. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan

- lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- ff. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - gg. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - hh. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
 - ii. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - jj. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - kk. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - ll. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan

- penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- mm. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
 - nn. penyiapan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - oo. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - pp. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
 - qq. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, membawahi :

- a. Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan;
- b. Seksi Perlindungan Khusus Anak; dan
- c. Seksi Pemenuhan Hak Anak.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak.

Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- b. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- c. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- d. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang

ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- e. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- f. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- g. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- h. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- i. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- j. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan

dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;

- k. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- l. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- m. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
- n. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- o. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;

- p. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- q. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- r. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- s. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan;
- t. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan perempuan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

29

Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perlindungan khusus anak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perlindungan Khusus Anak mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1 menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;

- 2 menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 3 menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 4 menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 5 menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 6 menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 7 menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- 8 melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
- 9 menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- 10 menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- 11 menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- 12 menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;
- 13 menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan,

30

analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak;

14 menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

15 melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan khusus anak; dan

16 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pemenuhan hak anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai rincian tugas sebagai

berikut :

a. menyiapkan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

c. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;

- d. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- e. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- f. menyiapkan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- i. menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;

- j. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- k. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- m. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak;
- n. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang pemenuhan hak anak; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian
- c. penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten;
- g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat Kabupaten di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- j. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan Penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- k. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan

1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahi :

- 1 Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- 2 Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
- 3 Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan.

Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan penggerakan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Advokasi dan Penggerakan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Advokasi dan Penggerakan;
- b. menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang advokasi dan penggerakan;

- c. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan advokasi, KIE dan penggerakan;
- d. melaksanakan kegiatan advokasi, KIE dan penggerakan;
- e. melaksanakan KIE melalui media MUPEN dan sarana komunikasi lain;
- f. menetapkan media advokasi dan KIE;
- g. melaksanakan pembinaan institusi masyarakat pedesaan;
- h. mengembangkan kelembagaan institusi masyarakat pedesaan;
- i. melaksanakan advokasi dan KIE kepada tokoh formal dan informal;
- j. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pembimbingan kepada institusi masyarakat pedesaan, tokoh formal dan informal;
- k. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB;

- b. menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang penyuluhan dan pendayagunaan PLKB dan kader KB;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB) di seluruh tingkatan wilayah cakupan kabupaten;
- d. melaksanakan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB);
- e. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan keluarga berencana serta pembinaan penyuluh KB;
- f. melaksanakan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga berencana;
- g. menetapkan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
- h. melaksanakan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis;
- i. menyiapkan bahan pembinaan dan penyuluhan tentang bina kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- j. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan tentang KHIBA;
- k. menyiapkan dan melaksanakan penyuluhan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- l. menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyuluhan ketahanan keluarga dan ketahanan remaja;
- m. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi K menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- b. menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. menyusun perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian penduduk;
- e. menyusun profil kependudukan;
- f. menyusun *Grand Design* kependudukan;
- g. menyusun konsep penyusunan penyerasian kebijakan kependudukan;
- h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan penyerasian kebijakan kependudukan;
- i. menyiapkan konsep perumusan analisis dampak kependudukan;
- j. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
- k. melaksanakan pengendalian, pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyajian data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
- l. menyusun perkiraan permintaan masyarakat;
- m. mengumpulkan data mikro keluarga melalui kegiatan pendataan keluarga;
- n. melaksanakan pelaporan bulanan triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan program;

- o. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro keluarga;
- p. memberikan layanan informasi kepada pihak yang memerlukan tentang pelaksanaan dan hasil program;
- q. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan data dan informasi program;
- r. menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan rapat koordinasi;
- s. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- a. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja kegiatan pada Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga;
- b. menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
- c. menyusun perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
- d. melaksanakan penyusunan kebijakan pengendalian penduduk;
- e. menyusun profil kependudukan;
- f. menyusun *Grand Design* kependudukan;

- g. menyusun konsep penyusunan penyerasian kebijakan kependudukan;
- h. menyiapkan bahan-bahan penyusunan penyerasian kebijakan kependudukan;
- i. menyiapkan konsep perumusan analisis dampak kependudukan;
- j. melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembinaan perencanaan dan analisis dampak kependudukan;
- k. melaksanakan pengendalian, pengumpulan, pengolahan, evaluasi dan penyajian data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga;
- l. menyusun perkiraan permintaan masyarakat;
- m. mengumpulkan data mikro keluarga melalui kegiatan pendataan keluarga;
- n. melaksanakan pelaporan bulanan triwulan dan tahunan hasil pelaksanaan program;
- o. melaksanakan pemutakhiran, pengolahan dan penyediaan data mikro keluarga;
- p. memberikan layanan informasi kepada pihak yang memerlukan tentang pelaksanaan dan hasil program;
- q. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan penyelenggaraan data dan informasi program;
- r. menyiapkan bahan-bahan untuk melaksanakan rapat koordinasi;
- s. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi :

- 1 Seksi Jaminan Ber-KB;
- 2 Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB; dan
- 3 Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi jaminan ber-KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Jaminan Ber-KB mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di Seksi Jaminan Ber-KB;
- b. menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang Jaminan Ber-KB;
- c. memberikan fasilitasi kepada klinik KB yang memberikan promosi dan KIP/Konseling KHIBA;

- d. melaksanakan koordinasi dengan mitra kerja tentang pelaksanaan kegiatan bina kelangsungan hidup bayi, bayi dan anak;
- e. menyusun rencana operasional pelaksanaan pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
- f. melaksanakan pemantauan dan advokasi pelaksanaan bina KHIBA;
- g. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan kesertaan ber-KB.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di Seksi Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- b. menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang pembinaan kesertaan Ber-KB;
- c. melaksanakan pembinaan kesertaan ber KB jalur pemerintah dan jalur swasta;
- d. menyiapkan bahan-bahan pembinaan, promosi dan konseling kesehatan reproduksi;
- e. menyusun rencana kerja operasional pelayanan KB;

- f. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan program di Klinik KB pemerintah dan swasta;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan KB dengan mitra kerja;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penanggulangan efek samping dan kegagalan pemakaian alat kontrasepsi;
- i. menyusun dan menghitung rencana kebutuhan alat kontrasepsi;
- j. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan program keluarga berencana;
- k. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. menyusun konsep rumusan kebijakan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melaksanakan pembinaan kelompok bina ketahanan keluarga;

- d. memberikan fasilitasi kepada kelompok bina ketahanan keluarga;
- e. melaksanakan koordinasi dengan sektor terkait;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada kelompok PIK-Remaja;
- g. mengembangkan dan memfasilitasi kelompok PIK-Remaja;
- h. menetapkan kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga;
- i. penetapan syarat-syarat pembentukan kelompok UPPKS;
- j. penetapan pengembangan UPPKS;
- k. memfasilitasi pengembangan kualitas produk UPPKS;
- l. pembinaan dan fasilitasi penggunaan teknologi tepat guna pada kelompok UPPKS;
- m. melaksanakan pembinaan dan pembimbingan pengembangan kualitas produk dan pemasaran hasil UPPKS;
- n. memfasilitasi pendampingan kelompok UPPKS;
- o. memfasilitasi kelompok UPPKS untuk mendapatkan bantuan modal;
- p. melaksanakan penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha (SKU) bagi kelompok UPPKS;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pemberdayaan keluarga;
- r. memfasilitasi kemitraan kelompok UPPKS dengan usaha ekonomi mikro;

- s. melaksanakan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH (UPTD)

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas Daerah telah dibentuk Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan. UPT Dinas P3AP2Kb dan UPT PPA di Pimpin oleh seorang kepala UPTD, dengan susunan organisasi terdiri dari :

- a. Kepala UPTD
- b. Subbagian Tatausaha
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

UPT PPA pada Dinas P3AP2KB terdapat 1 UPT sedangkan UPT P3AP2KB terbagi dalam beberapa wilayah yaitu :

1. UPTD P3AP2KB Wilayah I Membawahi :
 - a. Kec. Blambangan Umpu
 - b. Kec. Negeri Agung
2. UPTD P3AP2KB Wilayah II Membawahi :
 - b. Kec. Baradatu
 - c. Kec. Gunung Labuhan
3. UPTD P3AP2KB Wilayah III Membawahi :
 - a. Kec. Banjit
 - b. Kec. Kasui
 - c. Kec. Rebang Tangkas

4. UPTD P3AP2KB Wilayah IV Membawahi :

- a. Kec. Way Tuba
- b. Kec. Bumi Agung
- c. Kec. Buay Bahuga
- d. Kec. Bahuga

5. UPTD P3AP2KB Wilayah V Membawahi :


- a. Kec. Pakuon Ratu
- b. Kec. Negeri Besar
- c. Kec. Negara Batin

2. Jabatan Fungsional Umum

Penamaan jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan. Nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nama-nama jabatan fungsional umum dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah. Penetapan nama-nama jabatan fungsional umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan keputusan Bupati. Dalam hal ini terjadi perubahan nama-nama jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Setiap ASN yang belum menduduki jabatan structural dan Jabatan Fungsional Tertentu, diangkat dalam jabatan fungsional umum. Pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional umum

dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan ASN dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum (JFU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagan 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas P3AP2KB Kab Way Kanan



2.2 Sumber Daya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan

2.2.1 Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu OPD di Kabupaten Way Kanan yang memiliki variasi SDM mulai dari Kepala Dinas sampai dengan staf, yang merupakan satu kesatuan untuk dapat mensukseskan visi, misi dan program yang telah dicanangkan. Untuk menunjang tugas dan fungsinya, akhir tahun 2021 ini memiliki SDM yang terdiri dari 38 orang PNS dan 17 orang honorer dan 13 fungsional. Adapun rinciannya sebagai tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Sumber Daya Pegawai Berdasar Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1		1
2.	Sekretaris	-	1	1
3.	Kepala Bidang	2	2	4
4.	Kepala SubBagian	1	2	3
5.	Kepala Seksi	1	11	12
6.	Staf Struktural	10	4	21
7.	Staf Fungsional			
8.	Honorer	7	10	17
Jumlah		22	30	52

Sumber : Sekretariat Dinas P3P2KB Kab. Way Kanan Th.2021

Sedangkan jumlah pejabat pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 ini adalah sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	L	P	Jumlah
1.	Eselon I			-
2.	Eselon II	1		1
3.	Eselon III	2	3	5
4.	Eselon IV	2	13	15

Sumber : Sekretariat Dinas P3P2KB Kab. Way Kanan Th.2021

Dari tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa masih sangat kurang, terlebih untuk jabatan Fungsional, dari 15 kecamatan hanya terdapat 13 (Tiga Belas) jabatan fungsional (Penyuluh KB), dan juga tidak adanya pejabat fungsional pada UPT PPA .

Tabel di atas menunjukkan bahwa pejabat eselon III sebanyak 5 (Lima) orang dan pejabat eselon IV sebanyak 12 (dua belas) orang sedangkan Pejabat Eselon II b sebanyak 1 (satu)orang.

Tabel 2.4
Sumber Daya Manusia berdasarkan Pangkat/Gol dan
Jenis Kelamin tahun 2021

No	Pangkat/Gol	Jenis Kelamin		Jml
		Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1		1
2	Pembina TK I (IV/b)		1	1
3	Pembina (IV/a)	3	3	6
4	Penata TK I (III/d)	2	7	9
5	Penata (III/c)	9	10	19
6	Penata Muda TK I (III/b)	1	3	4
7	Penata Muda (III/a)	4	1	5
8	Pengatur TK I (II/d)		-	
9	Pengatur (II/c)	1	-	1
10	Pengatur Muda TK I (II/b)	1	-	1
11	Pengatur Muda (II/a)	1	-	1
JUMLAH		23	25	48

Sumber : Sekretariat Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan Th.2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Jumlah Laki-laki di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Way Kanan lebih banyak dari Jumlah PNS Perempuan. Adapun Jumlah PNS berdasarkan pendidikan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.5**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020**

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
	SMP Sederajat					
	SMA Sederajat	5	2	2	11	20
	D3		1	-		1
	S1	6	7	1	3	12
	S2		14	-	-	14
		-	-	-	-	-
	Jumlah	11	24	3	14	52

Sumber : Sekretariat Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan Th.2021

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah pegawai pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah SLTP yaitu Petugas Lapangan KB/PLKB, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan baik diklat pimpinan maupun diklat teknis.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset)

Selain Sumber Daya Manusia Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga sejumlah inventaris yang dapat menunjang kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun daftar inventaris Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas P3AP2KB Tahun 2020

No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
1.	Kendaraan				
	- Kendaraan roda empat	6	1	3	2
	- Kendaraan roda dua	45	10		35
2.	Bangunan				
	- Gedung Kantor	1	1	-	-
No	Nama Inventaris	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Sedang	Rusak
	- Balai Penyuluh KB	14	10	4	-
	- Gudang	2	1	1	-
	- Musholla	1	1	-	-
3.	Peralatan dan Mesin				
	- PC Unit	19	1	2	16
	- Printer	24	1		23
	- Laptop	28	20		7
	- Scanner	1	1		
	- Smartphone	4	4		
	- AC	6	6		
	- Televisi	2	2		
	- Kipas Angin	8	8		

- Pesawat Telephon	1	1		
- Pesawat Telephon Ruang	9	9		
- Pesawat Faximille	7	7		
- Meja Telephon				
- Lemari Besi	80	80		
- Lemari Kayu	2	2		
- Lemari Kaca	1		1	
- Brankas	51	51		
- Rak Kayu	50	50		
- Kursi Pejabat	19	1	2	16
- Kursi Kerja	24	1		23
- Meja Kerja	28	20		7
- Kursi Rapat	24	24		
- Meja Rapat				
- Meja Kursi Tamu (set)	1		1	

Sumber : Sekretariat Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan Th.2021

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari sejumlah asset yang ada, ada beberapa asset yang kondisinya sedang dan ada beberapa yang rusak sehingga perlu untuk segera diganti melalui penganggaran perangkat daerah ini.

**Daftar Nama Anggota DPRD Kab. Way Kanan
Periode 2019-2024**

No	Nama	Partai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Aburizal Setiawan	PKB	√	
2	Naga Mas	Nasdem	√	
3	Hamim Akbar	PKS	√	
4	A. Haris Nasution	Gerindra	√	
5	Komang Trawan	PDIP	√	
6	Wilma Fadly	PAN	√	
7	Rial Kalbadi	Demokrat	√	
8	Ferza Amiranata	Demokrat	√	
9	Hairullah	Demokrat	√	
10	Sairul Sidiq	PKB	√	
11	Jawiko	Nasdem	√	
12	Lukman	PAN	√	
13	Nengah Putre	Hanura		√
14	Rena Yani	Demokrat		√
15	Agus Irawan	Demokrat	√	
16	Bambang Irawan	Golkar	√	

17	Yulius Arifin Jaya	PKB	√	
18	Azis Muskim SS	Gerindra	√	
19	H. Hamdani	PDIP	√	
20	Tari Ines Safitri	Nasdem		√
21	Dony Ahmad Ira	Hanura	√	
22	Suriah	Golkar		√
23	Ari Saputra	PAN	√	
24	H. Arsyad	Demokrat	√	
25	Badrison	Demokrat	√	
26	Romli	PKB	√	
27	Beta Juana	PDIP	√	
28	Yosse Sogoran	Nasdem	√	
29	Danu Wildan Gotama	PKS	√	
30	Rozali	PAN	√	
31	Nikman	Demokrat	√	
32	Mustajab	PKB	√	
33	Adinata	Gerindra	√	
34	Masda Yulita	Gerindra	√	
35	Dwi Subagyo	PDIP	√	
36	Nyoman Karinu	Golkar	√	
37	Turiman	Nasdem	√	

38	Hotman	Demokrat	√	
39	Muharis	Demokrat	√	
40	Mulyadi	Demokrat	√	

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Way Kanan

Sedakan Presentase jumlah perempuan yan bekerja dalam Birokasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin
Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan,
Desember 2019
/ Number of Civil Servants by Occupation and Sex,
December 2019**

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Fungsional Tertentu/ <i>Specific Functional</i>	1163	859	3022
Fungsional Umum/Staf/ <i>General Functional</i>	737	408	1445
Struktural/ <i>Structural</i>	569	225	794
Eselon V/ <i>5th Echelon</i>		-	-
Eselon IV/ <i>4th Echelon</i>	399	98	597
Eselon III/ <i>3rd Echelon</i>	139	25	164
Eselon II/ <i>2nd Echelon</i>	33	2	35
Eselon I/ <i>1st Echelon</i>		-	-
Jumlah/ Total	2460	2801	5261

Sumber : BPS Kab. Way Kanan Tahun 2019

- Presentase Penangan Kasus Perempuan dan Anak Sebanyak 27 Kasus Yang tertangani dari 29 Laporan Kasus artinya ada sebesar 93,10% Kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak tertangani.
- Untuk tahun 2021 trending naiknya sekitar 3,57% Kasus yang dilaporkan dari tahun sebelumnya dikarenakan korban banyak yang tidak bersedia melaporkan kasus yang dialami mereka.
- Pencapaian persentase Anggaran Gender di SKPD dari 50 SKPD yang menjadi sasaran berdasarkan analisa GBS terdapat 10 SKPD yang telah menganggarkan ARG yaitu Dinas Dikenduk Capil, P3AP2KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Ketahanan Pangan, Pertanian, Pekerjaan Umum dan Industri Perdagangan, artinya persentase Anggaran Responsiv Gender (ARG) hanya mencapai 10 % dari yang ditargetkan sekitar 15%, Namun di tahun 2021 Kabupaten Way Kanan Telah Memperoleh Penhargaan APE (Anugerah Parahita Ekapraya), Tingkat Pratama yakni penghargaan terhadap Daerah yang telah konsisten terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender .
- Menuju Pembentukan Kabupaten Layak Anak maka Point yang dicapai yaitu 870,03 point dari target 1000 point atau tercapai 114,93 %, di tahun 2021 Kabupaten Way Kanan telah Memperoleh Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Pratama.
- Pemberdayaan perempuan melalui kelompok perempuan miskin dengan cara memberikan pelatihan management dan bantuan alat industri tidak terpenuhinya target yang direncanakan dimana hanya tercapai 50% dari target 36 kelompok baru 18 kelompok dikarenakan adanya Virus Covid-19 yang membatasi kegiatan dan revocusing Anggaran.

- Cakupan pemenuhan Hak anak salah satunya adalah dengan telah dibentuknya Forum Anak Daerah (FAD) dengan data sebagai berikut :
 1. Tingkat Kampung sebesar 38,76% atau sebanyak 88 kampung yang telah terbentuk FAD;
 2. Tingkat Kecamatan sebesar 93,33% atau sebanyak 14 Kecamatan yang telah terbentuk FAD.
 3. Tingkat Kabupaten dengan jumlah Keengurusan 30 Orang FAD.
 - sasaran yang harus dicapai dari adanya kebijakan tersebut :
 - Indeks Pemberdayaan Gender 88,45% sampai dengan akhir Renstra.
 - Presentase Lembaga yang telah menerapkan AR sebesar 25%.
 - Presentase penanganan Kasus Anak dan Perempuan sebesar 100%
 - Cakupan Keluarga Miskin yang telah diberdayakan sebesar 0,15%.

2.3.1 Meningkatnya Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dimana Laju Pertumbuhan Penduduk yang dapat terlihat dari

- a. Angka Kelahiran Total (TFR) mencapai 2,34 %
- b. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19 mencapai 28,46%

- c. Peserta KB Aktif Modern 149,61%
- d. Presentase kesertaan KB dengan kesertaan rendah (UNMET NEED) sebesar 8,45%
- e. Jumlah Kelompok Kerja KKBPK yang Efektif BERJUMLAH 5 Kelompok (BKB,BKL,BKR,UPPKS,PIK-R)

Secara umum data capaian laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat dari bagan dibawah ini:

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF & UNMEETNEED PER - KECAMATAN KABUPATEN WAY KANAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2021**

NO	KECAMATAN	MIX KONTRASEPSI														TOTAL PA		PUS	PA/PUS	UNMEET NEED
		IUD		MOW		MOP		KDM		IMP		STK		PIL						
		PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %	PPM	R %		%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	17
1	Blambangan Umpu	348	1.226	212	211	25	95	291	519	1.504	4.566	4.224	5.623	1.267	3.598	7.871	15.838	18.384	86,15	5,44
			352,30		99,53		380,00		178,35		303,59		133,12		283,98		201,22			
2	Kasui	178	746	199	32	28	145	132	271	613	1.394	1.584	1.527	1.046	1.956	3.780	6.071	7.191	84,42	9,55
			419,10		16,08		517,86		205,30		227,41		96,40		187,00		160,61			
3	Banjit	178	626	203	36	25	81	130	249	1.167	2.052	2.616	2.655	1.101	1.460	5.420	7.159	9.200	77,82	4,93
			351,69		17,73		324,00		191,54		175,84		101,49		132,61		132,08			
4	Baradatu	192	692	486	418	27	91	391	378	2.164	3.342	1.805	1.707	1.165	1.547	6.230	8.175	10.489	77,94	7,67
			360,42		86,01		337,04		96,68		154,44		94,57		132,79		131,22			
5	Bahuga	178	102	260	93	20	-	46	51	161	403	1.337	1.166	98	296	2.100	2.111	2.807	75,20	12,90
			57,30		35,77		0,00		110,87		250,31		87,21		302,04		100,52			
6	Pakuan Ratu	178	1.075	198	32	25	80	85	100	1.551	2.488	1.898	1.597	806	1.338	4.741	6.710	8.700	77,13	12,55
			603,93		16,16		320,00		117,65		160,41		78,10		166,00		141,53			
7	Negeri Agung	178	942	253	86	27	102	98	627	1.125	2.449	1.402	2.531	403	1.724	3.486	8.461	9.015	93,85	2,20
			529,21		33,99		377,78		639,80		217,69		180,53		427,79		242,71			
8	Way Tuba	178	594	198	31	25	69	103	97	408	1.164	1.864	1.608	775	1.125	3.551	4.688	6.159	76,12	9,53
			333,71		15,66		276,00		94,17		285,29		86,27		145,16		132,02			
9	Rebang Tangkas	178	405	199	32	30	138	58	153	601	1.442	1.701	1.547	471	1.113	3.238	4.830	5.599	86,27	5,43
			227,53		16,08		460,00		263,79		239,93		90,95		236,31		149,17			
10	Gunung Labuhan	180	196	256	95	30	108	140	133	317	962	1.501	1.264	669	860	3.093	3.618	4.980	72,65	9,78
			108,89		37,11		360,00		95,00		303,47		84,21		128,55		116,97			
11	Negara Batin	178	762	180	13	25	31	133	162	428	1.126	1.953	1.980	1.044	1.173	3.941	5.247	6.936	75,65	9,76
			428,09		7,22		124,00		121,80		263,08		101,38		112,36		133,14			
12	Negeri Besar	178	336	222	55	25	51	43	71	142	784	1.485	1.142	244	402	2.339	2.841	3.946	72,00	9,63
			188,76		24,77		204,00		165,12		552,11		76,22		164,75		121,46			
13	Buay Bahuga	181	189	306	139	25	34	95	110	738	1.529	1.172	860	100	325	2.617	3.186	4.144	76,88	9,53
			104,42		45,42		136,00		115,79		207,18		73,38		325,00		121,74			
14	Bumi Agung	181	537	215	48	20	-	324	335	650	1.677	1.782	1.693	350	453	3.522	4.743	5.900	80,39	9,36
			296,69		22,33		0,00		103,40		258,00		95,01		129,43		134,67			
		2.684	8.428	3.387	1.321	357	1.025	2.069	3.256	11.569	25.378	26.324	26.900	9.539	17.370	55.929	83.678	103.450	80,89	8,45
			314,01		39,00		287,11		157,37		219,36		102,19		182,09		149,61			

2.3.2 Dari 12 Indikator kinerja yang belum tercapai diantaranya adalah :

- a. Persentase Akseptor KB (Permix Kontrasepsi) mencapai 5,11 % disebabkan karena masih rendahnya kaum laki laki yang ber KB, dan masih didominasi oleh para kaum ibu.
- b. Cakupan Peserta KB Aktif (terhadap jumlah Pasangan Usia Subur) 80,89% .
- c. Penyediaan Alat dan Kontrasepsi KB, 94,23% hal ini sudah mencukupi kebutuhan .
- d. Prosentase Keluarga Pra sejahtera daan Keluarga Sejahtera dari Jumlah Keluarga, artinya adanya penguraangan keluarga yaang pra sejahtera atau keluarga kurang mampu.
- e. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber KB sebesar 85%
- f. Dengan sasaran yang harus dicapai sebagai berikut :
 - Cakupan Peserta KB Aktif terhadap Jumlah PUS 80,89 %
 - Total Fertility Rate (TFR)2,34 %

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Program Kegiatan Pemberdayaan Perempuan harus bersinergi dengan Program Keluarga Berencana, sehingga keluarga kecil bahagia dan sejahtera dapat terwujud sesuai yang diharapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) Periode Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 2.3.1 di bawah:

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS
DINAS P3AP2KB KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016-2021

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pembinaan	Meningkatnya pengendalian	1 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	Jumlah Penduduk dikurangkan	Persen	1,13	1,07	1,00	0,95	0,90	0,85	0,85

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Keluarga Berencana	penduduk dan pembinaan keluarga berencana		jumlah penduduk tahun sebelumnya (n-1) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya								

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				ya(n-1) dikali 100%								
			2 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Aktif	Jumlah peserta kb aktif dibagi jumlah PUS	Persen	55	60	65,5	70	70,5	71	71,5

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dikali 100%								
			3 Persentase kebutuhan ber kb yang tidak terpenuhi (unmeetne	Jumlah PUS dengan Alasan tidak BerKB ingin	Persen	23	19	17	15	13	11	9

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ed)	anak ditunda ditambah yang tidak ingin anak lagi dibagi PUS								

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				dikali 100%								
			4 Persentase Angka Kelahiran Total per WUS	TFR dibagi WUS dikali 100	persen	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1
			5 Persentase Tingkat	DO dibagi PA	Persen	12	11	10	9	8	6	7

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Putus Pakai Kontrasepsi	dikali 100								
			6 Ratio Jumlah PPKBD	Jumlah PPKBD dibanding jumlah	Ratio	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1	1:1

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				desa								
2	Menurunkan angka kemiskinan	Meningkatnya pengurangan gender dan pember	1 Prosentase Anggaran Gender di SKPD	Anggaran ARG dibagi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	Persen	N/A	30%	30%	30%	30%	30%	30%

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dayaan perempuan		dikali 100%								
		uan serta perlindungan terhadap p perempuan	2 Point Target Kota Layak Anak	capaian point	Point	N/A	N/A	100	300	700	800	1000
			3 Jumlah Kelompok	Absolut	Kelompok	1	6	12	18	24	30	36

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KONDISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		uan dan anak	Ekonomi Perempuan Miskin									
			4 Persentase Penanganan Kasus oleh P2TP2A	Jumlah kasus tertangan i dibagi jumlah kasus	Persen	N/A	100	100	100	100	100	100

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	SATUAN	KODISI AWAL 2015	CAPAIAN KINERJA PROGRAM (TARGET)					
							2016	2017	2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				seluruh dikali 100%								

Tabel 2.14

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas P3AP2KB Kab. Way Kanan

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (PROGRAM) (OUTCOME)	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2015)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		
				Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Rp.			
1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																
1	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	1.	Sosialisasi kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan	orang	100	100	864.775.000	100	1.430.102.450	100	1.607.444.200	100	1.798.715.628	100	2.010.062.425	2.231.197.150	600
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1.	Jumlah Kelompok Ekonomi Perempuan Miskin	Kelompok	1	6	118.000.000	12	307.525.600	18	339.361.050	24	374.678.900	30	408.765.600	445.299.275	36
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1	Kabupaten Layak Anak	point	0	na	100.000.000	100	246.020.500	300	271.488.850	700	299.743.150,00	800	327.012.500	356.239.425	1000
		2	persentase tertanganinya kekerasan terhadap perempuan dan anak	persen	na	na	100.000.000	100	150.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	250.000.000	300.000.000	100
4	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	1.	Persentase Perempuan dalam lembaga Legislatif	%	na	na	436.725.000	5	553.546.100	7	610.849.900	15	674.422.028	20	735.778.100	801.538.725	30
		2.	persentase anggaran gender di skpd	%	na	30	16.000.000	30	50.000.000	30	75.000.000	30	100.000.000	30	125.000.000	150.000.000	30
2	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.071.595.750		3.690.307.325		4.072.332.600		4.496.146.975		4.905.187.425	5.343.591.450	
1	Program Keluarga Berencana	1.	Cakupan peserta KB aktif	persen	60	69,03	1.281.141.850	72,46	1.254.704.500	77,46	1.384.593.100	82	1.528.689.975	87	1.667.763.675	1.816.821.100	90
2	Program Pelayanan Kontrasepsi	1.	unmeetneed	persen	23	19	1.000.000.000	17	1.217.801.400	15	1.343.869.750	13	1.483.728.500	11	1.618.711.800	1.763.385.175	9
3	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	1	Pembinaan Kampung KB	kampung	0	2	256.290.500	16	228.799.050	32	252.484.625	46	278.761.100	60	304.121.625	331.302.675	72
4	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	1	Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak	kelompok	n/a	3	20.000.000	5	29.522.450	5	32.578.650	5	35.969.175	5	39.241.500	42.748.725	28
5	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1.	Penyuluhan kesehatan reproduksi remaja	sekolah	n/a	3	29.960.000	5	36.903.075	5	40.723.325	5	44.961.475	5	49.051.875	53.435.925	28
6	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	1	Pusat pelayanan konseling KRR	unit	n/a	1	20.000.000	1	33.212.775	1	36.651.000	1	40.465.325	1	44.146.700	48.092.325	1
7	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	1	Penyuluhan narkoba dan PMS termasuk HIV/AIDS	sekolah	n/a	3	20.000.000	5	25.832.150	5	28.506.325	5	31.473.025	5	34.336.350	37.405.150	28
8	Program Pengolahan Data dan Informasi	1	Data dan informasi keluarga	dokumen	n/a	1	50.000.000	1	73.806.150	1	81.446.650	1	89.922.950	1	98.103.750	106.871.825	6
9	Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	1.	Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.	orang	20	14	45.000.000,0	14	62.735.225	14	69.229.650	14	76.434.500	14	83.388.200	90.841.050	60
10	Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1.	Kajian pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	dokumen	n/a	0	103.003.400,0	1	147.612.300	2	162.893.300	2	179.845.875	2	196.207.500	213.743.650	3
11	Program pengembangan model operasional BKB Posyandu-PAUD	1	Model BKB-Posyandu-PAUD	kampung	n/a	1	71.200.000	3	195.586.300	7	215.833.625	9	238.295.800	11	259.974.950	283.210.350	14
12	Program pembinaan keluarga sejahtera	1.	Pembinaan usaha ekonomi produktif keluarga	keluarga	n/a	40	175.000.000	40	383.791.950	40	423.522.600	40	467.599.275	40	510.139.500	555.733.500	200

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas P3AP2KB

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka membangun Pemerintah Kabupaten Way Kanan sebagai pelaksana dalam bidang pemberdayaan masyarakat, Pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan Anak serta Keluarga Berencana. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat. Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan. Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna pembangunan masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis,

mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat harus peka dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik (good governance). Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik dilingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas P3Ap2KB Kabupaten Way Kanan.

1. Tantangan

- Belum adanya peraturan Daerah mengenai Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak
 - Jumlah SDM / Pegawai yang kurang
 - Masih perlunya peningkatan peran perempuan dalam sosial dan ekonomi
 - Masih Adanya Kasus KDRT yang tidak dilaporkan
 - Perlunya peningkatan lembaga pemberdayaan masyarakat
 - Cakupan pasangan usia subur yang mengikuti program KB belum maksimal
 - Masih adanya kasus pernikahan dini
 - Angka TFR masih diatas rata – rata Provinsi Lampung
 - Belum semua sekolah terbentuk PIK R

- Masih kurangnya Perhatian terhadap Kader Tri Bina (BKB,BKL,BKR)
- Masih minimnya telaga Penyuluh Lapangan (PKB)
- Kualitas dan Kuantitas SDM belum Maksimal
- Rasio PLKB dengan jumlah desa tidak proposional sehingga diperlukan peningkatan tenaga lapangan
- Sarana dan prasarana yang ada dilapangan tidak proposional dengan tuntutan terhadap pelayanan KB yang harus memadai
- Masih tingginya jumlah kelahiran penduduk Adanya Renstra Kementerian dan Provinsi .

2. Peluang

- Adanya dokumen RPJP, RPJMD, RKPD dan DPA SKPD
- Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang
- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- KB sudah dianggap kewajiban oleh masyarakat bukan lagi Hal yang Tabu
- Adanya 14 Organisasi Wanita
- Komitmen mitra kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, dan LSM lainnya)
- Adanya PPKBD dan Sub PPKBD
- Adanya PIK R di setiap Kecamatan di Kab. Way Kanan
- Tersedianya Produk Hukum yang mendukung Kegiatan P3AP2KB

BAB III

ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan.

Identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan merupakan sesuatu yang penting dan perlu ditetapkan/dirumuskan. Hal ini dikarenakan dengan adanya identifikasi permasalahan akan memunculkan strategi yang tepat untuk mengatasi beragam masalah tersebut. Adapun pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Pemantauan Prioritas
dan Sasaran Pembangunan Daerah Dinas P3AP2KB
Kabupaten Way Kanan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan Penduduk Belum ideal	Belum tersedianya data mikro secara lengkap yang mendukung Program KKBPK	Belum optimalnya KIE KB kepada masyarakat (Aplikasi dari BKKBN belum optimal, keterbatasan SDM kualitas dan kuantitas, belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendataan)
2		Masih lemahnya tingkat ketahanan keluarga	Masih rendahnya pengetahuan keluarga tentang 8 fungsi keluarga, keterbatasan SDM dalam KIE
3		Masih tingginya Angka pernikahan remaja	Nikah dini masih tinggi, peraturan yang mengatur tentang perkawinan belum mendukung program KRR (undang-undang pernikahan belum

			singkrin dengan KRR, Globalisasi teknologi, peran lintas sektoral belum optimal dalam KIE)
4		Rasio Jumlah UPT KB dibandingkan jumlah Kecamatan yang ada belum Ideal	Jumlah UPT KB disetaipKecamatan belum terealisasi sesuai dengan kebutuhan.
5		Kelestarian kepesertaan KB belum Optimal	Unmeetned Masih tinggi, cakupan KIE belum Optimal
6	Masih terjadi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dengan perempuan	Belum optimalnya KIE masyarakat tentang PUG	Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang PUG (keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM)
7	Belum Optimalnya penguatan Ideks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Way Kanan	Masih rendahnya peran serta lintas sektoral yang ada dalam PUG PppA	Masih rendahnya peran serta lintas sektoral yang ada dalam PUG PPPA

8	Belum optimalnya Anggaran Responsif Gender di setiap OPD	Masih rendahnya cakupan OPD dalam penyusunan ARG	Lemahnya Fokal Point PUG di OPD, belum ada data pilah Gender, lemahnya Advokasi PUG.
9	Belum Optimalnya Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan Anak	Advokasi yang masih lemah, keterbatasan SDM, lemahnya peran Lintas Sektoral,	Masih rendahnya pengarusutamaan Hak Anak (lemahnya KIE, Lemah Kelembagaan, Lemahnya Lintas Sektoral) Perlu dibentuknya UPT PPPA
10	Pelayanan kepada masyarakat belum optimal	Kemampuan SDM belum optimal	Terbatsnya kuantitas dan kualitas SDM

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati Way

Kanan Terpilih

Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih periode 2021-2026 mempunyai Visi “ Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

Filosofinya : Bahwa Pemerintah kedepannya bertekad membawa Kabupaten Way Kanan menempati Posisi yang Baik diantara pemerintah kabupaten lain, baik dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan ekonomi maupun Sumber Daya Manusianya, dan setiap warga masyarakat dapat menikmati hasil-hasil pembangunan secara berkelanjutan.

Makna Unggul : adalah suatu keadaan dimana program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat serta memiliki nilai lebih dari daerah lain.

Makna sejahtera : adalah kondisi dinamis dimana kebutuhan fisik,psicis dan sosial masyarakat semakin terpenuhi.

Adapun Misi Bupati Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan terpilih periode 2021-2026 adalah :

1. Mewujudkan Tatakelola Pemerintah yang Baik
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan.
3. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Daerah
4. Meningkatkan Perekonomian Daerah Berbasis Kawasan didukung ketersedianya Infra struktur

Dalam Visi dan Misi tersebut diatas, keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan pada misi 1 (satu) yaitu:

“ Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang baik”.

Untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Way Kanan diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang baik, dengan memperkuat kelembagaan organisasi perangkat daerah yang selaras dengan pencapaian Visi dan Misi daerah dan didukung dengan aparatur sipil negara yang kopeten berbasis kinerja.

Untuk itu maka menjadi tujuan dan sasaran misi 1 (satu) yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan adalah :

Tujuan : Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dengan target tahun 2026 indeks Reformasi birokrasi mencapai 62,5 (Kategori baik)/ dimana saat ini (2020) baru mencapai 47,92 (Kategori cukup)

Sasaran : 1.1 Meningkatkan Kualitas Capaian Kinerja dengan target tahun 2026 nilai SAKIP mencapai nilai 39,89 (kategori B), dimana saat ini (2020) baru mencapai nilai 31,89 (kategori cc).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka program kerja diarahkan pada upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan langkah-langkah:

- a. Menyempurnakan dokumen-dokumen perencanaan kinerja untuk memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (outcome) berupa manfaat langsung yang dirasakan masyarakat.
- b. Menyempurnakan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja sehingga ukuran keberhasilan menjadi handal.
- c. Memperbaiki penjabaran perencanaan kinerja (cascade down) dari level pemerintah daerah kepada perangkat daerah hingga level individu.
- d. Menyusun rencana aksi setiap Perangkat Daerah (PD) sebagai rincian kegiatan atas perjanjian kinerja perangkat daerah dengan target kinerja secara periodik/triwulan yang kemudian di monitoring dan evaluasi secara berkala. Hal ini diharapkan mampu mendorong pencapaian kinerja organisasi agar lebih optimal.
- e. Menyajikan informasi analisis faktor keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan, serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang terkait dalam pencapaian sasaran kinerja untuk mendapatkan umpan balik dari para pengambil keputusan dalam meningkatkan pencapaian kinerja diperiode yang akan datang.

- f. Melakukan evaluasi internal atas implementasi manajemen kinerja perangkat daerah serta meningkatkan kualitas evaluasi dengan memberikan rekomendasi rekomendasi yang spesifik dan signifikan untuk mendorong perbaikan **SAKIP** yang berkelanjutan terhadap masing-masing perangkat daerah melalui

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Sasaran : 1.6 Meningkatnya Kinerja Organisasi (tujuan skpd) Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara dengan target tahun 2026 nilai Indeks ASN mencapai nilai 64 Poin (Kategori Baik), dimana saat ini (2020) baru mencapai nilai 58 Point (kategori Cukup).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka program kerja diarahkan pada upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dengan langkah-langkah:

Sasaran : 1.10 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Daerah dengan target tahun 2026 mencapai 15 % (Lima belas), dimana saat ini (2020) belum adanya data daerah (0%).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka program kerja diarahkan pada upaya meningkatkan Persentase Peningkatan Data Pada Satu Data Way Kanan, dengan langkah-langkah, Meningkatkan pengumpulan data dan validasi data gender dan anak.

Selanjutnya , tujuan dan sasaran misi 3 (tiga) yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan adalah :

Tujuan : Meningkatnya Pembangunan Gender dengan target tahun 2026 indeks Pembangunan Gender mencapai 89,55% dimana saat ini (2020) baru belum terlaksananya IPG (Indeks Pembangunan Gender)

Sasaran : 1.10.1 Meningkatkan Keberdayaan Perempuan dengan target tahun 2026 nilai 69,32 Poin (kategori B), dimana saat ini (2020) baru mencapai nilai 65,3% (kategori cc).

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka program kerja diarahkan pada upaya meningkatkan Pembangunan Gender dengan langkah-langkah:

1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan ,
4. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender
5. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender,

6. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender.

Sasaran : 1.10.2 Mengurangi Kejadian Kekerasan Terhadap Perempuan dengan target tahun 2026 penanganan kasus terhadap perempuan sebesar 0 kasus dimana saat ini (2020) masih terdapat 28 kasus kekerasan terhadap perempuan yang

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas, maka program kerja diarahkan pada upaya meningkatkan Pembangunan Gender dengan langkah-langkah:

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup;
2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan;
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten.

Tujuan : Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan target tahun 2026 Angka Kemiskinan Mencapai 10,7% dimana saat ini (2020) Angka Kemiskinan mencapai 12,90%

Sasaran : 1.6.3 Pemberdayaan Masyarakat Miskin dengan target tahun 2026 sebesar 2,08% dimana saat ini (2020) masih 0 %.

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Hidup anak dengan target tahun 2026 tercapainya Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan kategori Madya dimana saat ini (2020) Nilai KLA pada Kategori Pratama.

Sasaran: 1.7.1 Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak dengan target tahun 2026 sebesar 90% hak anak yang dapat terpenuhi dimana saat ini (2020) pemenuhan Hak anak masih sebesar 40%

Dalam upaya pemenuhan Hak Anak maka program kerja diarahkan melalui:

1. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Sasaran: 1.7.2 Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak dengan target tahun 2026 sebesar 100 % cakupan perlindungan anak

Dalam upaya Perlindungan Anak maka program kerja diarahkan melalui:

1. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak
2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Sasaran: 1.7.3 Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga dengan Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak tahun 2026 sebesar 30 %

Dalam upaya Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga maka program kerja diarahkan melalui:

1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Hak Anak
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Hak Anak
3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan Hak Anak

Tujuan : Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dengan target tahun 2026 Mencapai 0,9%

Sasaran : 1.8.1 Meningkatkan Pengendalian Penduduk dengan target tahun 2026 sebesar 1,29 % dimana saat ini (2020) masih 1,12 %.

Dalam upaya Meningkatkan Pengendalian Penduduk maka program kerja diarahkan melalui:

1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.

Sasaran : 1.8.2 Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana target tahun 2026 sebesar 72,37% target yang telah ditentukan berdasarkan data susenas tahun 2019.

Dalam upaya Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana maka program kerja diarahkan melalui:

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB ;
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB ;
4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

Sasaran :1.8.3 Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera target tahun 2026 sebesar 10%

Dalam upaya Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera maka program kerja diarahkan melalui:

1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas utama. Dalam perjalanan pelaksanaan proram tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Tabel 3.2

Faktor penghambat dan pendorong pelayananDinas P3AP2KB

Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

VISI : “ Way Kanan Unggul dan Sejahtera”

No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi 3. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Belum tersedianya data mikro secara lengkap yang	Aplikasi dari bkkbn belum optimal	Tersediany a data mikro keluarga (optimalisa

	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	mendukung program KKBPK		si aplikasi SIGA)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)		keterbatasan SDM kualitas dan kuantitas,	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK		belum optimalnya pelaksanaan monev pendataan	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	masih lemahnya tingkat ketahanan keluarga	masih rendahnya pengetahuan keluarga tentang 8 fungsi keluarga	optimalisa si KIE tentang ketahanan keluarga,

			keterbatasan SDM dalam KIE	optimalisasi peran kelompok kegiatan (BKB, BKR,BKL)
				peningkatan kapasitas SDM
				optimalisasi data monev
		Masih tingginya angka pernikahan remaja	undang - undang pernikahan belum sinkron dengan KRR	sinkronisasi undang undang perkawinan dengan KRR,
			globalisasi teknologi,	penguatan KIE dan peran serta linsek dalam KRR
			peran lintas sektoral belum	

			optimal dalam kie	
		Rasio jumlah PKB dibandingkan jumlah Desa yang ada (rasio PKB dibanding desa belum ideal)	PKB yang pensiun tidak segera diganti dan formasi CPNS belum terrealisasi sesuai kebutuhan	Pengusulan penambahan PLKB
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	kelestarian kepesertaan KB belum optimal	unmet need masih tinggi,	optimalisasi KIE
		Belum optimalnya KIE Masyarakat tentang PUG	keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM	peningkatan kapasitas SDM,
			Masih rendahnya peran serta lintas sektoral yang ada dalam PUG PPPA	peningkatan peran serta linsek

				Terbentuknya kecamatan dan desa / kelurahan layak anak
	PROGRAM PENGARUSUTAM AAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	masih rendahnya Cakupan OPD dalam penyusunan ARG	lemahnya vocalpoint PUG di OPD, belum ada data pilah gender, lemahnya advokasi PUG,	optimalisasi pelaksanaan peraturan tentang PUG (konfirmasi dengan butusi) ,
		lemah kie,	(advokasi yang masih lemah,	penguatan advokasi PUG ke perangkat daerah
		lemah kelembagaan,	keterbatasan SDM	peningkatan kualitas dan kuantitas SDM,
		Lemahnya koordinasi	Lemahnya	peningkatan peran

		linsek,	peran linsek	serta linsek,
			lemahnya koordinasi dan advokasi kelembagaan ,	penguatan koordinasi dan advokasi

3.3. Telaahan Renstra Provinsi Lampung

Secara keseluruhan untuk renstra Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyesuaikan dengan Renstra Dinas P3AP2KB dan BKKBN dimana sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pelayanan program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya peran perempuan dan hak anak dalam pembangunan	Keterbatasan anggaran dalam melakukan kegiatan penyuluhan dan KLA	Anggaran yang terbatas	Adanya koordinasi dengan lintas sektoral dan dukungan dari pemerintah daerah
	Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Rendahnya laporan dari masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan	Masyarakat cenderung menutupi masalah kekerasan karena termasuk	Adanya koordinasi dengan lintas sektoral dan dukungan dari

		dan anak	masalah domestik dalam rumah tangga	pemerintah daerah
	Meningkatnya kesertaan Keluarga Berencana	Terbatasnya anggaran dalam pelayanan pemasangan dan pencabutan Alat kontrasepsi, keterbatasan alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN Provinsi.	pelayanan pemasangan dan pencabutan Alat kontrasepsi, keterbatasan alat kontrasepsi yang disediakan oleh BKKBN Provinsi. Keterbatasan Anggaran yang disediakan, keterbatasan alat kontrasepsi, masyarakat takut efeksamping karena HOAX	Adanya kegiatan safari KB dimana dapat mendongkrak jumlah akseptor KB, kerjasama dengan TNI, POLRI, PKK, Dharma Wanita, GOW, organisasi wanita, terjalin kerja sama yang apik antara Dinas KB dengan Puskesmas/ RS U atau RS Swasta

	Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM	SDM OPD yang terbatas, Dana dalam memberikan bantuan terbatas kelompok terbatas	Ketersediaan kader dalam membantu PKB untuk kelompok bina bina dan UPPKS
--	---	---	---	--

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis

Untuk Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Hidup Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk kajian lingkungan Hidup Strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Way Kanan terkait isu strategis Pembangunan Berkelanjutan yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain : pada Tujuan ke- 3 Menjamin Kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh Penduduk semua usia, Tujuan Ke 5 mencapai kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan, serta Tujuan Ke-16 menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif disemua

tingkatan.

Penentuan Isu – Isu Strategis Isu – isu strategis

pelayanan DPPKBPPPA Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2026 dilakukan oleh Dinas P3AP2KB dengan menggunakan isu isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dengan melibatkan semua kepala bidang, semua kabid, pejabat fungsional dan beberapa staf serta berpedoman pada RPJMD Kabupaten Way Kanan Periode 2021-2026. Isu – isu strategis yang disepakati adalah isu – isu yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran renstra
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas P3AP2KB
3. Berdampak besar pada publik
4. Memiliki daya ungkit terhadap pembangunan daerah
5. Kemudahan untuk menangani
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan

Berdasarkan pertimbangan tersebut,diperoleh hasil isu strategis sebagai berikut :

1. Belum terpenuhinya standart kompetensi seluruh tenaga pengelola program internal dan eksternal sampai ke lini lapangan
2. Belum optimalnya pemerintah kabupaten dalam mendukung peningkatan SDM Pengelola Program KB melalui pelatihan
3. Penelitian dan Pengembangan masih belum dianggap

penting

4. Kurangnya pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijaksanaan
5. Belum optimalnya kemitraan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan pusat studi dan lembaga penelitian lainnya
6. Semakin berkurangnya petugas lini lapangan KB
7. Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan MKJP
8. Belum efektifnya kelembagaan PUG,PUHA,pemberdayaan perempuan , tumbuh kembang anak,KB serta jejaring kerjanya
9. Rendahnya partisipasi perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan dan lembaga lembaga pengambilan keputusan publik
10. Lemahnya sistem data dan informasi gender ,anak dan KB
11. Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat
12. Belum optimalnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas P3AP2KB
Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	Target Tahun Ke					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah		Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten	58.64	59.64	60.64	61.64	62.64	63,64
		Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB	32.89	33.89	35.89	36.89	38.89	39.89
2	Meningkatkan Kinerja Organisasi		Nilai Komponene Kinerja Organisasi	4,64	4,95	5,25	5,55	5,85	6,15
		Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil	Indeks Profesional ASN Dinas P3AP2KB	5,8	61	62	63	64	65

		Negara							
		menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data		Cakupan Satu Data Way Kanan	10	12	14	16	18	20
		Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	10	15	15	15	15	15
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan		Angka Kemiskinan	12,75	12,35	11,9	11,4	10,7	9,99
		Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15

5	Meningkatnya Kualitas Hidup Anak		Indeks Kabupaten Layak Anak	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Madya	Madya
		Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak	Cakupan Perlindungan Anak	50	60	70	80	90	90
		Meningkatkan Upaya Perlindungan Anak	Cakupan Perlindungan Anak	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	5	10	15	20	25	30
6	Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	5	10	15	20	25	25

		Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Cakupan Peserta KB Aktif	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
		Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	10	10	10	10	10	10
7	Meningkatnya Pembangunan Gender		Indeks Pembangunan Gender	88.23	88.27	88.32	88.37	88.44	88.54
		Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender	65.95	66.61	67.28	67.95	68.63	69.32

		Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan	Angka Kekerasan Perempuan	20	15	10	5	0	
--	--	--	------------------------------	----	----	----	---	---	--

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Strategi Dinas P3A2KB

Untuk mencapai target tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung kemudian dilaksanakan melalui strategi berikut ini :

Tabel 5.1
Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas P3AP2KB
Kab.Way Kanan Tahun 2021-2026

VISI : Way Kanan Unggul dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD	Meningkatkan kualitas SAKIP Dinas PPPA DALDUK KB	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja

			Perangkat Daerah
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesional ASN Dinas P3AP2KB	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut

			Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Gedung

			Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas

			Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data	Meningkatkan Pemenuhan Data Bagi Satu Data Way Kanan	Meningkatkan Kualitas Data Gender dan Anak	Meningkatkan penyediaan Data Gender dan Anak
			Meningkatkan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan
MISI III : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Kompetensi Sumberdaya Manusia Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Miskin	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Meningkatnya Kualitas Hidup Anak	Meningkatkan Upaya Pemenuhan Hak Anak	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Meningkatkan Advokasi kebijakan dan pendampingan PHA
			Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
	Meningkatkan Upaya Perlindungan	Penyediaan Layanan bagi Anak yang	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi

	Anak	Memerlukan Perlindungan Khusus yang Terselesaikan	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
			Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
	Meningkatkan Pembinaan Tentang Hak Anak Pada Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga yang telah Dibina Tentang Hak	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan

		Anak	Anak
			Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga
			Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.
Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Meningkatkan Pengendalian Penduduk	Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
			Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).

			Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
			Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal
			Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
			Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
			Membentuk Rumah Data Kependudukan

			di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
			Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
			Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
	Meningkatkan Kepesertaan Keluarga Berencana	Meningkatkan Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
			Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK

			Pengendalian Program KKBPK
			Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
			Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
			Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
			Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
			Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan

			Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
			Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
			Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
			Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB

			Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
			Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
			Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
			Peningkatan Kesertaan KB Pria
	Meningkatkan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Balita (BKB)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Balita (BKB)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKB
			Penyerasian Kebijakan dalam

			Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
		Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Lansia (BKL)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga BKL
		Meningkatnya Pembinaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(PIK-R)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)
		Meningkatnya Pembinaan Unit Peningkatan Pendapatan	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan

		Keluarga Kesejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Keluarga	Keluarga(UPPKS)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (UPPKS))
		Meningkatnya Pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bina Keluarga Remaja (BKR)
			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Bina Keluarga Remaja (BKR)
Meningkatnya Pembangunan Gender	Meningkatkan Keberdayaan Perempuan	Meningkatkan Lembaga Yang Menerapkan Analisi Responsive Gender (ARG)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
			Koordinasi dan

			Sinkronisasi Pelaksanaan PUG
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
			Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG
			Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan

			Perempuan
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan
			Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan
	Mengurangi Kejadian Kekerasan Perempuan	Meningkatkan Penanganan Kasus Kekerasan Pada Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
			Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan

			Kabupaten/Kota
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan telah merumuskan rencana 5 tahun (2021-2026) dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rumusan Program dan Kegiatan ini didasarkan atas peran serta Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan untuk Way Kanan unggul dan sejahtera dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia.

a. Program

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program pengendalian penduduk
3. Program pembinaan keluarga berencana (kb)
4. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)
5. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Program perlindungan perempuan
7. Program peningkatan kualitas keluarga
8. program pengelolaan sistem data gender dan anak
9. Program Pemenuhan Hak Anak
10. Program Perlindungan Khusus Anak

b. Kegiatan dan Sub Kegiatan

1.1 Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Keg. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
- Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Anggaran
- Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- Sub Keg. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran
- Sub Keg. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi

1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Keg. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Sub Keg. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
- Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- SubKeg.PenyelenggaraanRapatKoordinasidanKonsultasiSKPD

1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Keg. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
- Sub Keg.Pengadaan SaranadanPrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya

1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik
- Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan, Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.1 Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

- Sub Keg. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
- Sub. Keg. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- Sub. Keg. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

2.2 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

- Sub Keg. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
- Sub Keg. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
- Sub Keg. Pengendalian Program KKBPK

3.1 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

- Sub Keg. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB

3.2 Sub Keg. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat

Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan

- Sub Keg. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak

3.3 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Sub Keg. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Sub Keg. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
- Sub Keg. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK

3.4 Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

- Sub Keg. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi

Keluarga/UPPKS)

3.5 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG
- Sub Keg. Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

3.6 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

3.7 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.8 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

3.9 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

3.10 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.11 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

3.12 Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

3.13 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- Sub Keg. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3.14 Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/KotaSub Keg. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/KotaRencana program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kabupaten Way Kanan untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut dapat terlihat dalam tabel 6.1 berikut ini :

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
Meningkatnya Akuntabilitas Instansi Pemerintah				Nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten		57,64	58,64		59,64		60,64		61,64		62,64		62,64		63,64			
Meningkatkan kualitas SAKIP SKPD				Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB		31,89	37,89		43,89		48,89		53,89		57,89				60,89			

		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB	Dokumen	31,89	37,89	9.594.600	43,89	10.554.060	48,89	11.609.466	53,89	12.770.413	57,89	14.047.454	60,89	14.047.454	60,89	72.623.446	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan
		01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentasi Keselarasan dokumen Perencanaan	%	100	100	12.237.600,00		16.154.505,00	100	12.237.600,00	100	12.237.600,00	100	11.038.895,5	100		100	11.038.895,5	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan
		01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	2.595.000,00	1	2.307.786,43	1	1.748.228,57	1	1.748.228,57	1	1.576.985,12	1		6	1.576.985,12	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan

		01	201	02	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	3.300.000,00	1	2.307.786,43	1	1.748.228,57	1	1.748.228,57	1	1.576.985,12	1	6	1.576.985,12	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan
		01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1		1	2.307.786,43	1	1.748.228,57	1	1.748.228,57	1	1.576.985,12	1	6	1.576.985,12	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan
		01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1		1	2.307.786,43	1	1.748.228,57	1	1.748.228,57	1	1.576.985,12	1	6	1.576.985,12	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan

			01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1		1	2.307.786,43	1	1.748.228,57	1	1.748.228,57	1	1.576.985,12	1	6	1.576.985,12	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan
			01	201	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	1	2.643.000,00	1	2.307.786,43	1	1.748.228,57	1	1.748.228,57	1	1.576.985,12	1	6	1.576.985,12	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan

		01	201	07	Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	3.69 9.60 0,00	1	2.307.78 6,43	1	1.74 8.22 8,57	1	1.748. 228,5 7	1	1.5 76. 985 ,12	1	6	1.57 6.98 5,12	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan	
Meningkatnya Kinerja Organisasi						Nilai Komponen Kinerja Organisasi		4,64	4,95		5,25		5,55		5,85		6,15		6,45		6,45	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan	
	Meningkatkan Kualitas Aparatur sipil Negara					Indeks Profesionalitas ASN		58	60		61		62		63		64				64		Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Profesionalitas ASN dinas P3AP2KB	Point	50,34	52,34	10.000.000	53,34	11.000.000	54,34	12.100.000	55,34	13.310.000	56,34	13.310.000	56,34	14.641.000	56,34	74.361.000	Dinas P3aP2KB	Kab Way Kanan

		01	205		Administ rasi Kepegaw aian Perangk at Daerah	Presentasi Kinerja ASN	%	100	100		100		100	12.1 00.0 00	100		13.31 0.000	100		13. 310 .00 0	100	14.641. 000	100	53.3 61.0 00	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	205	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit		1	2.00 0.00 0,00	1	2.200.00 0,00	1	2.42 0.00 0,00	1	2.662. 000,0 0	1	2.6 62. 000 ,00	1	2.928.2 00,00	1	14.8 72.2 00,0 0	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan		
		01	205	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket		30	2.00 0.00 0,00	30	2.200.00 0,00	30	2.42 0.00 0,00	30	2.662. 000,0 0	30	2.6 62. 000 ,00	30	2.928.2 00,00	30	14.8 72.2 00,0 0	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan		
		01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan	Orang		2	2.00 0.00 0,00	2	2.200.00 0,00	2	2.42 0.00 0,00	2	2.662. 000,0 0	2	2.6 62. 000 ,00	2	2.928.2 00,00	2	14.8 72.2 00,0 0	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan		

					aan Tugas ASN	i Pelaksanaa n Tugas ASN					46				36			59					
		01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	1	1	1	105.073.317,46	1	105.023.922,74	1	110.968.414,36	1	110.968.414,36	1	624.292.450,59	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaa n Akuntansi SKPD	Dokumen	1	1	1	1	105.073.317,46	1	105.023.922,74	1	110.968.414,36	1	110.968.414,36	1	624.292.450,59	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Laporan	1	1	1	15.000.000	1	105.073.317,46	1	105.023.922,74	1	110.968.414,36	1	110.968.414,36	1	624.292.450,59	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	81.134.712,96	1	89.761.626,30	1	93.398.504,41	1	93.354.597,99	1	98.638.590,54	6	554.926.622,74	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	206	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	81.134.712,96	1	89.761.626,30	1	93.398.504,41	1	93.354.597,99	1	98.638.590,54	6	554.926.622,74	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	206	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	1	81.134.712,96	1	89.761.626,30	1	93.398.504,41	1	93.354.597,99	1	98.638.590,54	6	554.926.622,74	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Laporan	1	1	81.134.712,96	1	89.761.626,30	1	93.398.504,41	1	93.354.597,99	1	98.638.590,54	6	554.926.622,74	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		01	203	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	1	1	243.404.138,89	1	269.284.878,89	1	269.284.878,89	1	280.063.793,97	1	295.915.771,63	1	295.915.771,63	6	1.653.869.233,89	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	243.404.138,89	1	269.284.878,89	1	269.284.878,89	1	280.063.793,97	1	295.915.771,63	1	295.915.771,63	6	1.653.869.233,89	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentasi Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	%	100	730.212.416,67	100	807.854.636,67	100	840.586.539,67	100	840.191.381,90	100	887.747.314,89	100	887.747.314,89	100	4.994.339.604,68	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	

	01	207	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-							887.747.315	1	887.747.315	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1	168.117.307,93	1	168.038.276,38	1	177.549.462,98	1	3	513.705.047	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1	168.117.307,93	1	168.038.276,38	1	177.549.462,98	1	3	513.705.047	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	1	168.117.307,93	1	168.038.276,38	1	177.549.462,98	1	3	513.705.047	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	

		01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	168.117.307,93	1	168.038.276,38	1	177.549.462,98	1	3	513.705.047	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana dan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-	-	-	-	-	1	168.117.307,93	1	168.038.276,38	1	177.549.462,98	1	3	513.705.047	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentasi Ketersediaan Jasa Penunjang	%	100	730.212.416,67	100	807.854.636,67	100	840.586.539,67	100	840.191.381,90	100	887.747.314,89	100	887.747.314,89	4.994.339,604,68	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	

					ahan Daerah																			
		01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		1	182.553.104,17	1	201.963.659,17	1	210.146.634,92	1	210.047.845,48	1	221.936.828,72	1	221.936.828,72	1	1.248.584.901	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		1	182.553.104,17	1	201.963.659,17	1	210.146.634,92	1	210.047.845,48	1	221.936.828,72	1	221.936.828,72	1	1.248.584.901	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		1	182.553.104,17	1	201.963.659,17	1	210.146.634,92	1	210.047.845,48	1	221.936.828,72	1	221.936.828,72	1	1.248.584.901	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	182.553.104,17	1	201.963.659,17	1	210.146.634,92	1	210.047.845,48	1	221.936.828,72	1	221.936.828,72	1	1.248.584.901	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentasi Pemeliharaan Barang	%	100	730.212.416,67	100	807.854.636,67	100	840.586.539,67	100	840.191.381,90	100	887.747.314,89	100	887.747.314,89	100	4.994.339.604,68	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasio	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	Unit	-	-	-	-	-	5	168.117.307,93	5	140.031.896,98	5	147.957.885,82	5	147.957.885,82	20	604.064.977	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

	01	209	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	1	168.117.307,93	1	140.031.896,98	1	147.957.885,82	1	147.957.885,82	3	604.064.977	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
	01	209	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	-	-	-	-	1	140.031.896,98	1	140.031.896,98	1	147.957.885,82	1	147.957.885,82	3	435.947.669	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan					Cakupan Satu Data Way Kanan		0	10		12		14		16		18		20				Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																		
		2	08	05	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	200.000.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	08	05	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	200.000.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan		

						n Kabupaten/ Kota																		
Meningkat nya Kualitas Hidup Anak						Indeks Kabupaten Layak Anak	Prat ama	Pratama	Prat ama	Mad ya	Madya	Madya	Madya	Mad ya					Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan				
	Menin gkatka n Upaya Pemen uhan Hak Anak					Cakupan Pemenuha n Hak Anak	40	50	60	70	80	90	90	90					Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan				
		2	08	06	PROGRA M PEMENU HAN HAK ANAK (PHA)	Presentase Penigkatan Pelebaga an Pemenuha n HAK Anak Pada Lembaga Pemerinta h, Non Pemerinta	%	40	50	6.77 5.09 5	60	7.687.59 8	70	7.68 7.59 8	80	16.56 5.440	90	37. 500 .00 0	90	37.500. 000	90	113. 715. 730	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

						h, Dan Dunia Usaha																		
		2	08	06	Pelembagaan pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentasi Lembaga PHA	%	40	50	3.38 7,54 7,50	60	3.843.79 8,75	70	3.84 3.79 8,75	80	8.282. 720	90	18. 750. .00 0	90	18.750. 000	90	56.8 57.8 65,0 0	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	06	Advokasi Kebijakan dan Pemandangan Pemenuhan Hak Anak pada	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat	Organisasi	5	5	1.69 3.77 4	5	1.921.89 9	10	1.92 1.89 9	15	4.141. 360	20	9.3 75. 000	25	9.375.0 00	30	28.4 28.9 32,5 0	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang terselesaikan	%	100	100	10.140.000	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	50.712.800	100	263.704.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	07	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentsi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap anak	%	100	100	3.380.000	100	3.380.000	100	3.380.000	100	3.380.000	100	3.380.000	100	3.380.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	08	07	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang		28		25	845.000	20	845.000	20	845.000	15	845.000	845.000	10	4.225.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	08	07	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pemandangan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewena	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan	Layanan					845.000	25	845.000	25	845.000	25	845.000	25	845.000	25	4.225.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Dokumen												Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	08	07																	
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga	Dokumen													Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	07																	

						an Anak Kewenanga n Kabupaten/ Kota																	
		2	08	04	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen	-	-	-	1	14.444.444	1	14.444.444	1	14.444.444	1	14.444.444	1	72.222.222	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	08	04	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan	Laporan	-	-	-	1	43.333.333	1	43.333.333	1	43.333.333	1	43.333.333	1	216.666.667	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	

Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk						Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,51	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan		
Meningkatkan Pengendalian Penduduk						Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	00	0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		0,9		Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan		
		2	14	02	PROG RAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%		0,9		0,9	18.000.000	0,9	18.000.000	0,9	18.000.000	0,9	250.000.000	0,9	250.000.000	0,9	554.000.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	02	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Persentase Pengendalian Penduduk	%					9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	277.000.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk																			
		2	14	02	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBP)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Dokumen	1		1		1		1		1		1						
									642.857		642.857		642.857		8.928.571		8.928.571		6		19.785.714			
																					Dinas P3aP2 KB			Kab Way Kanan

		2	14	02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19.785.714	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	02	Dukungan Pelaksanaan Survei/pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19.785.714	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	02	Pelaksanaan Survei/pendataan Indeks Pengetahuan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19.785.714	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Orga nisa si		1		1		1		1		1					Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	14	02						642.857		642.857		642.857		8.928.571		8.928.571	6		19.785.714			
		2	14	02	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Laporan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Lapo ran		1		1		1		1		1		1			19.785.714	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
										642.857		642.857		642.857		8.928.571		8.928.571	6		19.785.714			

		2	14	02	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPk	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan		1		1		642.857	1	642.857	1	642.857	1	8.928.571	1	8.928.571	6	19.785.714	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota								9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	0	125.000.000	0	125.000.000	0	277.000.000	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	02	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah Laporan Parameter Kependudukan yang Dirumuskan	Laporan	1					642.857	1	642.857	1	642.857	1	8.928.571	1	8.928.571	5	19.785.714	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	14	03	PROG RAM PEMBIN AAN KELUAR GA BERENC ANA (KB)	Presentase Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeetne d)	%	11	10,5	6.08 6.37 4.60 5	10	6.114.37 4.605	9,5	6.11 4.37 4.60 5	9	6.114. 374.6 05	8,5	6.1 14. 374 .60 5	8	6.114.3 74.605	8	36.6 58.2 47.6 30	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	03	Pelaksan aan Advokasi , Komunik asi, Informas i dan Edukasi (KIE) Pengend alian Pendudu k dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal					1.52 1.59 3.65 1	3	1.528.59 3.651	2	1.52 8.59 3.65 1	2	1.528. 593.6 51	2	1.5 28. 593 .65 1	2	1.528.5 93.651	2	9.16 4.56 1.90 8	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					Advokasi Program KKBPk kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan Mitra Kerja	Orga nisasi		5	190.199.206	5	191.074.206	5	191.074.206	5	191.074.206	5	191.074.206	30	1.145.570.238	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
					Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan	Doku men		1	190.199.206	1	191.074.206	1	191.074.206	1	191.074.206	1	191.074.206	6	1.145.570.238	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

						Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal																
		2	14	03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBP	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit	1	190.199.206	1	191.074.206	1	191.074.206	1	191.074.206	1	191.074.206	6	1.145.570.238	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	14	03	Promosi dan KIE Program KKBP Melalui Media Massa Cetak	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangu	Dokumen	1	191.074.206	1	191.074.206	1	191.074.206	1	191.074.206	1	191.074.206	6	1.145.570.238	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	

					Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Orga nisasi	30	380.398.413	30	382.148.413	30	382.148.413	30	382.148.413	30	382.148.413	30	382.148.413	30	2.291.140.477	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	03	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit	1	380.398.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	2.291.140.477	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	14	03	Penggerak Kader Institusi Masyara kat Pedesaa n (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggeraka n Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Oran g	227	380. 398. 413	227	382.148. 413	227	382. 148. 413	227	382.1 48.41 3	227	382 .14 8.4 13	227	382.14 8.413	227	2.29 1.14 0.47 7	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	03	Pengend alian dan Pendistri busian Kebutuh an Alat dan Obat Kontrase psi serta Pelaksan aan Pelayana n KB di Daerah Kabupat en/Kota				1.52 1.59 3.65 1	3	1.528.59 3.651	2	1.52 8.59 3.65 1	2	1.528. 593.6 51	2	1.5 28. 593 .65 1	2	1.528.5 93.651	2	9.16 4.56 1.90 8	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	14	03	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	
		2	14	03	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta	Jumlah Akseptor yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan	Orang	

		1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	704.966.301	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		28	117.584.127	28	117.584.127	28	117.584.127	28	117.584.127	28	117.584.127	28	117.584.127	28	704.966.301	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	14	03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen	
		2	14	03	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit	
		2	14	03	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang	

		1			117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	117.584.127	117.584.127	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		1			117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	117.584.127	117.584.127	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
					117.584.127													Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	14	03	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan	
		2	14	03	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan	Orang	

		1			117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	117.584.127	1	704.966.301	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
					117.584.127		117.584.127		117.584.127		117.584.127		117.584.127		704.966.301	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					Kelompok Kegiatan	Kelompok Kegiatan		
		2	14	03	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	
		2	14	03	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan	

						117.584.127		117.584.127		117.584.127		117.584.127		117.584.127		704.966.301	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
						117.584.127		117.584.127		117.584.127		117.584.127		117.584.127		704.966.301	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					en/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB																			
		2	14	03	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Orga nisa s i					382.148. 413		382. 148. 413		382.1 48.41 3		382 .14 8.4 13		382.14 8.413		2.29 1.14 0.47 7	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	14	03	Integrasi Pemanfaatan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen		1					382.148.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	2.291.140.477	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	Kampung		227					382.148.413	227	382.148.413	227	382.148.413	227	382.148.413	227	2.291.140.477	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	03	Pembinaan Terpadu Kampung	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan	Laporan		1					382.148.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	382.148.413	1	2.291.140.477	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	14	04	Orientasi /Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/U PPPKS)	Orang						1.157.143	0	1.157.143	0	1.157.143	0	2.142.857	2	2.142.857	2	7.757.143	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	14	04	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Orang						1.157.143	0	1.157.143	0	1.157.143	0	2.142.857	2	2.142.857	2	7.757.143	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

	Menin gkatka n Keberd ayaan Perem puan					Indeks Pembangu an Gender	Poin	65,3	65,95		66,6 1		67,2 8		67,95		68,63						Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	08	02		PROG RAM PENGAR USUTAM AAN GENDER DAN PEMBER DAYAAN PEREMP UAN	Presentase Lembaga yang Telah Mernerapk an ARG	%	15	20.00	341. 990. 000	25.0 0	355.000. 000	27.0 0	355. 000. 000	30.00	175.0 00.00 0	35.00	355. .00 0.0 00	45.0 0	355.00 0.000	45.0 0	1.93 6.99 0.00 0	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	02		Pelemba gaan Pengaruh utama Gender (PUG) pada Lembaga Pemerint ah Kewena ngan Kabupat en/Kota				113. 996. 667		118.333. 333		118. 333. 333		58.33 3.333		118 .33 3.3 33		118.33 3.333		645. 663. 333	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	

		2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusahaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	28.499.167	1	29.583.333	-	29.583.333	1	14.583.333	1	29.583.333	1	29.583.333	1	161.415.833	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusahaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen		1	28.499.167	1	29.583.333	-	29.583.333	1	14.583.333	1	29.583.333	1	29.583.333	1	161.415.833	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Pera ngka t Daerah														Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan	
		2	08	02				30	28.499.167	30	29.583.333	-	29.583.333	30	14.583.333	30	29.583.333	30	29.583.333	30	161.415.833		
		2	08	02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi			1	113.996.667		118.333.333		118.333.333		58.333.333		118.333.333		118.333.333		645.663.333	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

					Advokasi Kebijakan dan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kabupaten/Kota	Orga nisas i	15	113.996.667	-	118.333.333	-	118.333.333	-	58.333.333	-	118.333.333	-	118.333.333	-	645.663.333	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan				113.996.667		118.333.333		118.333.333		58.333.333		118.333.333		118.333.333		645.663.333	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	08	03	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				14.699.967	33	14.699.967	33	14.699.967	33	14.699.967	33	23.333.333	33	23.333.333	33	105.466.533	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	03	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Orang		7.349.983	17	7.349.983	17	7.349.983	17	7.349.983	17	11.666.667	17	11.666.667	17	52.733.267	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

		2	08	03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak	%	100	14.699.967	100	14.699.967	100	14.699.967	100	23.333.333	100	23.333.333	100	105.466.533	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan
		2	08	03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan	Jumlah Laporan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/	Laporan	1	3.674.992	1	3.674.992	1	3.674.992	1	5.833.333	1	5.833.333	6	26.366.633	Dinas P3aP2 KB	Kab Way Kanan

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Way Kanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel 7.1 berikut ini.

Indikator Kinerja Utama ini terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Selain itu Indikator Kinerja Utama dari juga merupakan hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan untuk apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business area dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Indikator kinerja utama digunakan instansi pemerintah untuk :

- a. Perencanaan Jangka Menengah
- b. Perencanaan Tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Inspektorat Kabupaten Way Kanan menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama pada Renstra Dinas P3AP2KB yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan 2021-2026, misi nomor 1 (satu) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dan Misi Nomor 3 yaitu “ Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia”

Indikator Kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Way Kanan 2021-2026 adalah pada sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P3AP2KB adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas P3AP2KB yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	SATUAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11
1	Nilai SAKIP DINAS P3AP2KB	POINT	37,89	43,89	48,89	53,89	57,89	60,89	37,89	43,89
2	Meningkatkan Kualitas Aparatur Sipil Negara	POINT	5,8	5,8	61	62	63	64	65	65
3	menyelenggarakan Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100

4	Persentase Data Gender Dan Anak Yang Terintegrasi Dalam Satu Data Way Kanan	%	10	10	15	15	15	15	15	15
5	Pemberdayaan Masyarakat Miskin	%		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
6	Cakupan Pemenuhan Hak Anak	%	40	50	60	70	80	90	90	90
7	Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Keluarga Yang Telah Dibina Tentang Hak Anak	%	n/a	5	10	15	20	25	25	25
9	Presentase laju pertumbuhan Penduduk	%	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
10	Cakupan Peserta KB Aktif	%	81,4	81,9	82,4	82,9	83,4	83,9	83,9	83,9

11	Cakupan Pembinaan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%	10	10	10	10	10	10	10	10
12	Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	65,3	65,95	66,61	67,28	67,95	68,63	69,32	69,32
13	Angka Kekerasan Perempuan	Kasus	28	20	15	10	5	0	0	0

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2018-2023 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Perangkat Daerah akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Perangkat Daerah wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan

kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026 menjadi sangat penting artinya dalam upaya pemecahan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku- pelaku pembangunan (*stake holders*) dalam menciptakan *Good Government* sesuai dengan ketentuan paradigma baru, khususnya tentang pola pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Way Kanan.

Rencana Strategis akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) organisasi tentunya dengan mengacu pada RKPD Pemerintah Kabupaten Way Kanan, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Way Kanan. Dan komitmen seluruh jajaran Dinas P3AP2KB Kabupaten Way Kanan dalam pelaksanaan Renstra ini merupakan hal untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

KEPALA DINAS P3AP2KB

KABUPATEN WAY KANAN,



YUNADA ATIK, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19660615 199503 1 003